BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat yang dimaksud merupakan hasil kerja yang dicapai KPU Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Kinerja yang dimaksud merupakan tingkat kesesuaian program-program yang telah ditentukan sebelumnya oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Pencapaian hasil dari kegiatan verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui dan menilai kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009.

Penyelesaian untuk menilai kinerja tersebut tidak terlepas dari proses penyelesaian dari kinerja KPU Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dengan adanya indikator-indikator tersebut maka kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dapat berjalan secara optimal. Hasil dari sebuah kinerja sangat penting untuk diketahui di dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena dapat dijadikan sebagai dasar acuan penentu keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, kualitas layanan responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada indikator-indikator di bawah ini :

4.1 Produktifitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2009

Produktifitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 sangat diperlukan, karena dapat menentukan persiapan awal yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2009 untuk melaksanakan pentas demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali itu. Tahapan awal dari kegiatan verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat harus dilakukan dengan sangat cermat, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses verifikasi.

Proses verifikasi merupakan tahap dimana nama-nama calon anggota DPRD berkewajiban memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan KPU Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pengecekan kebenaran data persyaratan yang diajukan calon anggota DPRD kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Verifikasi berlangsung setelah Parpol merndaftarkan nama calon anggota DPRD yang akan mengikuti Pemilu Legislatif 2009 ke KPU. Untuk setelah itu dilakukan penelitian administratif sebelum dilakukannya proses verifikasi.

KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat, dalam penelitian ini fokus pada verifikasi calon anggota DPRD. Keberhasilan pelaksanaan verifikasi calon anggota DPRD sangat ditentukan oleh produktivitas dari KPU Provinsi Jawa Barat. Suatu instansi pemerintah sangat diperlukan adanya produktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Produktivitas merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh aparat untuk memperoleh hasil maksimal dimana dalam pelaksanaannya.

KPU Provinsi Jawa Barat guna memperlancar kinerja dan produktifitasnya pada saat Pemilu Legislatif 2009 berlangsung, KPU membentuk Tim Pokja yang sebagian besar anggota Pojka merupakan gabungan dari aparatur yang ada di KPU Provinsi Jawa Barat dan dibentuk satu tahun sebelum Pemilu Lagislatif 2009 berlangsung. Hal ini dipersiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai upaya untuk mempermudah dan demi terciptanya produktifitas kinerja yang optimal baik pada saat proses verifikasi maupun secara keseluruhan proses Pemilu Legislatif tahun 2009. Produktifitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari *input* dan *output* sebagai berikut :

4.1.1 *Input* KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan *input* yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Setiap *input* memiliki tentu memiliki sasaran, yaitu berupa sumber daya seperti kesiapan awal, sumber daya manusia, waktu, dan sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan organisasi. Setiap organisasi yang besar membutuhkan jumlah faktor kinerja yang lebih besar jika

dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Sehingga setiap organisasi dapat mengetahui unit kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi dan dari tiap unit itu dapat memberikan gambaran mengenai produktivitas serta dapat memberikan perbaikan pada setiap unti kerja.

Produktifitas KPU Provinsi Jawa Barat memiliki *input* yang mendukung produktifitas kerja. Dana merupakan salah satu bagian *input* terpenting pada saat proses verifikasi berlangsung. Meskipun diakui oleh KPU Provinsi Jawa Barat, bahwa dana yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kendala. Sebagaimana dikatakan oleh aparatur Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Barat bahwa :

> "KPU memiliki dana yang sangat minimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, yaitu Rp 74.050.000 untuk verifikasi administrasi dan faktual parpol dan Rp 38.700.000 untuk verifikasi calon anggota DPRD. Dengan dana yang serba terbatas, KPU dituntut untuk mampu melaksanakan Pemilu dengan maksimal termasuk pada saat proses verifikasi calon anggota DPRD". (5/6/2012)

Adapun dana yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat pada proses verifikasi berlangsung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Dana Verifikasi Administrasi Dan Faktual Parpol Peserta Pemilu 2009

Keperluan	Dana
Belanja Honorarium	Rp 35.400.000,-
Belanja Barang	Rp 10.650.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 28.000.000,-
Jumlah	**Rp 74.050.000,-**

(Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2012)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dana yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan verifikasi administrasi maupun faktual kepada Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat sebesar Rp 74.050.000. Sedangkan dana yang dikeluarkan untuk melakukan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.2

Dana verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Lagislatif 2009

Keperluan	Dana
Belanja Honorarium	Rp 31.050.000,-
Belanja Barang	Rp 3.000.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.650.000,-
Jumlah	**Rp 38.700.000,-**

(Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2012)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 sebesar Rp 38.700.000 merupakan jumlah dana yang sangat minimal dalam proses pelaksanaannya.

Sebelum KPU Provinsi Jawa Barat membuka pendaftaran calon anggota DPRD, Parpol sudah terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan agar pada saat proses verifikasi berlangsung semua telah dipersiapkan dengan benar. Hal yang pertama dilakukan oleh Parpol ialah menjaring bakal calon anggota DPRD yang dilakukan oleh tiap Dewan Pimpinan Pusat Parpol yang mengikuti Pemilu Legislatif 2009 dan di disposisi kepada masing-masing

DPD Provinsi yang terkait. Penjaringan dilakukan dari mulai struktural Parpol sampai dengan rekruitmen calon anggota DPRD yang akan mengikuti penjaringan bakal calon anggota DPRD yang akan diusung oleh Parpol. Setelah dilakukan penjaringan daftar calon anggota DPRD, nama-nama yang sudah lolos dalam penjaringan di lingkungan Parpol, lalu dikerucutkan kembali oleh Parpol menjadi beberapa nama calon anggota DPRD sebagai daftar calon sementara sebelum nantinya Parpol akan mendaftarkan nama calon yang akan diusung kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Input yang dibutuhkan pada saat sebelum verifikasi dimulai juga meliputi infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu penunjang yang dibutuhkan pada saat verifikasi. Infrastruktur yang dibutuhkan pada saat verifikasi cenderung lebih dibutuhkan oleh Parpol sebelum proses verifikasi nama calon anggota DPRD diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengatakan bahwa :

> "Infrastruktur yang digunakan diantaranya sarana atau lembaga psikotes, rumah sakit untuk keperluan tes kesehatan atau tes urine. Karena sebelum dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Parpol juga berkewajiban menjaga elektabilitas calon yang diusungnya agar benar-benar memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Selain itu Parpol mengadakan pelatihan kepada para calon anggota DPRD yang akan dipilih untuk mewakili Parpol pada Pemilu Legislatif 2009 agar para calon memiliki kemampuan *Leadership* yang bisa dipertanggung jawabkan secara kinerja". (18/7/2012)

Proses verifikasi partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat Untuk kelancaran pelaksanaannya dibentuk tim verifikasi peserta Pemilu dari Parpol yang anggotanya terdiri dari anggota KPU Jawa Barat dan staf sekretariat berdasarkan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 77/Kep/KPU-JB/V/2008

tanggal 30 Mei 2008 tentang pembentukan dan pengangkatan personalia Pokja verifikasi Parpol peserta Pemilu tahun 2009 di Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat mempersiapkan Tim Pokja sebelum tahap verifikasi berlangsung, hal ini dikarenakan agar manajemen waktu dan kesiapan KPU lebih optimal dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada saat pelaksanaan verifikasi dimulai. Diantaranya ialah kesiapan para aparatur KPU Provinsi Jawa Barat pada saat verifikasi dengan dibentuknya Pokja, Tim Pokja merupakan keseluruhan aparatur KPU yang dilibatkan pada saat verifikasi berlangsung.

Secara prosedural, aparatur bagian Teknis, Hukum, dan Hupmas merupakan bagian dari struktural KPU Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menangani teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif di lapangan. Tetapi dengan adanya Tim Pokja, memudahkan KPU Provinsi Jawa Barat pada saat proses verifikasi berlangsung. Kesiapan KPU dengan membentuk Pokja merupakan sebagai bentuk kesiapan awal yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat untuk mempersiapkan *input* dengan maksimal. Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan pada saat proses verifikasi berlangsung tidak mendapatkan kendala, baik pada saat verifikasi secara administratif maupun verifikasi faktual di lapangan.

Produktivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan kinerja yang optimal sebagai bagian *input* dari tahap awal verifikasi ialah dengan melakukan koordinasi dengan Parpol, sebelum proses verifikasi berlangsung KPU telah memberikan form yang harus diisi dan dilengkapi seluruh berkas-berkas persyaratannya oleh seluruh Parpol yang akan mengusung nama calon anggota

DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Sumber daya waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada Parpol peserta Pemilu Legislatif yang mengusung nama calon anggota DPRD ialah sekitar 2 bulan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2 bulan itu, seluruh Parpol berkewajiban untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan verifikasi secara faktual oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari persyaratan yang telah diberikan oleh Parpol kepada KPU.

Waktu yang diberikan oleh KPU kepada Parpol merupakan sebagai *input* yang telah ditentukan KPU agar pada saat verifikasi berlangsung, seluruh Parpol tertib secara administratif. Meskipun ada beberapa permasalahan timbul akibat manajemen waktu yang telah disediakan KPU tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Parpol pengusung calon anggota DPRD. Diantaranya kurang responsifnya pimpinan Partai dalam menanggapi kekurangan berkas persyaratan. Parpol diberikan waktu 7 (tujuh) hari oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi segala kekurangan yang dibutuhkan oleh calon anggota DPRD setelah pengumuman dari KPU dikeluarkan. Selama jangka waktu tersebut, tim verifikasi KPU dengan perwakilan dari Parpol melakukan koordinasi guna memperlancar dalam melengkapi segala bentuk kekurangan yang terjadi.

Akan tetapi ada beberapa calon anggota DPRD melalui Parpol dalam waktu 7 (tujuh hari) tidak segera melengkapi berkas kekurangan data yang diumumkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, hal ini disebabkan karena kurang responsifnya Parpol dalam menanggapi persyaratan yang diajukan oleh KPU kepada calon anggota DPRD.

4.1.2 *Output* KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Hasil dari kegiatan verifikasi calon anggota DPRD oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara garis besar dapat terlaksana sesuai dengan tingkat kesesuaian dan tujuan yang dicapai. Tetapi ada permasalahan yang timbul pada saat proses verifikasi berlangsung, diantaranya terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD oleh para caleg melalui pimpinan Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009, sehingga menghambat kelancaran pada saat verifikasi. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS KPU Provinsi Jawa Barat :

> "Kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pemenuhan berkas persyaratan pada saat verifikasi berlangsung ialah kurang responsifnya para calon anggota DPRD dan kurang responsifnya beberapa Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini disebabkan karena kurang komunikatifnya para calon anggota DPRD dengan Parpol pengusungnya dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang terjadi". (20/7/2012)

Kendala yang dihadapi aparatur KPU pada saat proses verifikasi mendapat respon yang cepat dari anggota Pokja, Tim Pokja yang bekerjasama dengan Parpol terjun langsung kelapangan untuk menyikapi permasalahan-permasalahn yang terjadi. Diantaranya dengan adanya perwakilan eksternal Parpol yang berupa Tim Khusus yang ditugaskan oleh Parpol untuk secara responsif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU guna menanggapi apabila terjadi kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan berkas persyaratan. Bentuk pelayanan yang diberikan KPU Provinsi Jawa Barat pada tahapan ini juga cenderung telah maksimal. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata

Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. Dianggap KPU Provinsi Jawa Barat masih sering menimbulkan multitafsif, di dalam peraturan KPU Nomor 12 tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, sehingga seringkali menimbulkan multitafsir. Menanggapi hal tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pokja melakukan uji verifikasi faktual di lapangan, dengan terjun kelapangan untuk menguji secara kebenaran data dan berkas persyaratan yang telah diberikan oleh Parpol kepada KPU. Seperti yang dipaparkan oleh aparatur Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat bahwa :

> "Terdapat indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan calon anggota DPRD pada saat pemenuhan berkas persyaratan, diantaranya terdapat indikasi calon anggota DPRD melakukan kecurangan dengan menggunakan ijazah palsu. Hal ini mendapat respon cepat dari KPU Provinsi Jawa Barat, Tim Pokja yang dibentuk KPU langsung menanggapi hal ini dengan responsif. Pokja yang terdiri dari aparatur-aparatur KPU melakukan verifikasi faktual ke lapangan dengan mendatangi institusi dimana ijazah dari calon anggota DPRD itu dikeluarkan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari peraturan KPU Nomor 12 tahun 2008 yang sering menimbulkan multitafsir, sehingga pihak mana saja dapat melegalisasi berkas persyaratan yang diajukan oleh KPU, seperti ijazah palsu". (20/07/2012)

Produktifitas KPU provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD sangat mempengaruhi elektabilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya dalam hal ini Pemilu Legislatif tahun 2009. Tahap verifikasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses Pemilu, karena pada tahap verifikasi, dapat menentukan siapa saja calon anggota DPRD dari perwakilan Parpol yang layak menjadi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen selama periode tertentu.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam hal verifikasi, tidak hanya memperhatikan kelayakan seorang calon anggota DPRD untuk bisa lolos dari uji verifikasi, akan tetapi juga KPU melihat respon dari masyarakat semenjak daftar nama calon sementara telah dikeluarkan. Sejauh mana masyarakat bisa merespon calon-calon anggota DPRD yang akan mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2009. Agar *output* yang telah dihasilkan dari kegiatan verifikasi ini juga mendapat tanggapan dari masyarakat sebagai penentu akhir hasil Pemilu dengan memilih siapa saja calon atau figur-figur yang dianggap pantas untuk mewakili aspirasi masyarakat.

Sumber daya yang dipersiapkan KPU Provinsi Jawa Barat Pada saat sebelum dilakukan verifikasi, yaitu dengan dibentuknya Tim Pokja, telah membantu kinerja KPU Provinsi Jawa Barat menjadi lebih optimal. Aparatur KPU dari tiap sub bagian ikut andil dalam menentukan keberhasilan KPU Provinsi Jawa Barat pada saat proses verifikasi berlangsung.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa Produktivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari ketepatan waktu dan pencapaian target yang belum sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu kendala lain yang dimiliki KPU yaitu kurangnya alokasi dana serta terdapat beberapa kekurangan pada saat verifikasi berlangsung, hal itu menyebabkan kurang maksimalnya produktivitas yang terjadi pada saat proses verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 berlangsung.

4.2 Kualitas Layanan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Konsepsi pelayanan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanannya. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat atau yang disebut *public service* harus terus dimaksimalkan oleh para penyelenggara negara, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya tuntutan keinginan masyarakat dan semakin tingginya tingkat kebutuhan, sehingga segala bentuk pelayanan publik telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat secara umumnya.

Terciptanya kualitas pelayanan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 ditentukan oleh sumber daya aparatur yang berkompeten untuk mengurus segala kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan verifikasi. Selain itu, bagaimana aparatur KPU Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh para tiap calon anggota DPRD guna melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Pengetahuan aparatur dalam mengenali kendala-kendala yang terjadi pada saat verifikasi juga harus menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas pelayanan, karena hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk sejauh mana sumber daya aparatur KPU Provinsi Jawa Barat memiliki kehandalan dan responsif dalam memberikan pelayanan. Kualitas layanan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

4.2.1 Pemberian Informasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan keramahan, dan kenyamanan. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) didalam suatu kegiatan merupakan suatu indikator dari kualitas layanan kepada masyarakat. SOP merupakan pedoman kerja setiap instansi atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya yang sesuai dengan program yang telah ditentukan.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan berupa pemberian informasi kepada para calon anggota DPRD telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat, pemberian informasi berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Parpol dan para calon anggota DPRD telah dilakukan jauh sebelum proses verifikasi dimulai. Hal ini dikarenakan KPU memberi waktu kepada Parpol dan para calon anggota DPRD untuk benar-benar mempersiapkan segala kebutuhan administratif yang harus dipenuhi. Pemberian informasi berupa kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 yang mengusung nama calon anggota DPRD dilakukan kurang lebih hampir satu tahun sebelum proses verifikasi dimulai. Dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi kepada para Parpol peserta Pemilu tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh

setiap Parpol dan setiap nama-nama bakal calon anggota DPRD sebagai syarat yang wajib dipenuhi ketika Parpol ataupun calon anggota DPRD akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Legislatif 2009 dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Pelayanan yang berupa pemberian informasi kepada para peserta Pemilu Legislatif 2009 bukan hanya dilakukan KPU pada saat sosialisasi atau sebelum tahap verifikasi dimulai, bahkan pemberian informasi dilakukan KPU apabila terdapat nama-nama calon yang yang bermasalah dalam memenuhi berkas-berkas kelengkapan yang dibutuhkan. KPU melalui Tim Pokja melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Parpol yang dianggap kurang memenuhi persyaratan para calon yang diusungnya tersebut.

Selain itu, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengatakan :

> "Setelah KPU Provinsi Jawa Barat memberikan form persyaratan yang harus dipenuhi oleh Parpol sebelum proses verifikasi dimulai, Parpol juga membentuk tim verifikasi sendiri, tim verifikasi Parpol ini berfungsi untuk mengontrol kelengkapan calon anggota DPRD. Sebelum verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Parpol secara internal sendiri telah melakukan verifikasi kepada para calonnya sebelum maju untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu. Waktu yang dibutuhkan oleh Parpol dalam tahap verifikasi awal sebelum dilakukannya verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan". (18/7/2012)

KPU bekerja sama dengan Parpol apabila ada dari para calon anggota DPRD yang diusungnya terdapat kurang memenuhi berkas-berkas persyaratan. KPU dari perwakilan Pokja yang dibentuknya dengan cara melakukan komunikasi dengan Parpol yang bersangkutan untuk memastikan bahwa Parpol sudah benar-benar memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh KPU.

Pada dasarnya proses verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat merupakan suatu bentuk kontribusi besar yang dilakukan KPU sebagai langkah awal KPU dalam menentukan figur calon pemimpin yang akan dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu Legislatif 2009. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara garis besar telah efektif, dengan adanya bentuk koordinasi kepada pihak Parpol apabila mendapati calon anggota DPRD yang diusung oleh Parpol kurang memenuhi berkas persyaratannya. Selain itu bentuk kualitas pelayanan yang diberikan KPU berupa pemberian informasi telah cukup jelas, hanya saja praktek dilapangan seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi atau sebagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU berupa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Parpol dan calon anggota DPRD menimbulkan multitafsir.

Terjadinya hal-hal yang dapat menghambat kinerja pada tahap verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 secara cepat ditangani KPU Provinsi Jawa Barat guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh peserta Pemilu. Pelayanan yang diberikan KPU kepada seluruh peserta Pemilu Legislatif 2009 relatif sama dan merata, hanya saja untuk Parpol yang secara administratif kurang memenuhi persyaratan, KPU bertindak cukup responsif untuk segera melakukan komunikasi dengan Parpol yang bersangkutan.

Pemilu Legislatif 2009 memang diwarnai dengan adanya isu-isu yang berkembang diluar KPU sendiri sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang dijalin KPU dengan Parpol peserta Pemilu, komunikasi itu dilakukan berdasarkan SOP untuk memberikan pelayanan

yang maksimal dan untuk memberikan informasi-informasi apa saja yang diperlukan Parpol dalam mempersiapkan segala persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Akan tetapi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, hal ini dijadikan sebagai tameng untuk merusak citra KPU. Meskipun demikian, hal ini langsung diksikapi oleh KPU sehingga tidak menggangu elektabilitas KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009.

4.2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting di dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan karena sumber daya manusia merupakan penggerak pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seuatu instansi atau organisasi. Sumber Daya aparatur, merupakan kebutuhan mutlak yang dilaksanakan pada setiap kinerja dalam suatu organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan informasi kepada *stakeholders* yang pada dari seluruh rangkaian proses verifikasi.

Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan sebuah kinerja organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana berupa pemberian informasi kepada Parpol pada saat verifikasi berlangsung sehingga tercipta sebuah bentuk pelayanan yang maksimal.

Pengembangan sumber daya aparatur KPU Provinsi Jawa Barat diarahkan kepada kinerja yang maksimal pada saat verifikasi berupa pemberian informasi yang dibutuhkan para calon anggota DPRD yang mengikuti Pemilu Legislatif 2009. Selain melakukan pelayanan yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan kualitas SDM, agar tercipta pelayanan yang efektif. Selain itu juga prosedur atau cara kerja di dalam suatu organisasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan akan mendorong terwujudnya kepuasan di dalam suatu organisasi dan tumbuhnya rasa memiliki diantara mereka. Kualitas pelayanan tercermin dalam lingkungan internal yang kondusif (lewat pemberdayaan, delegasi wewenang, saling percaya, komunikasi yang efektif, dan sebagainya) dan implementasi *total human reward* (dalam bentuk finansial: gaji, bonus, kenaikan gaji, maupun non finansial seperti pujian, kesempatan mengikuti pendidikan, dan pelatihan tambahan).

Pemilu 2009 diakui oleh KPU Jawa Barat terdapat kendala yang dihadapi yaitu berupa dana yang minim. Dengan dana yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki KPU dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya demi terciptanya sebuah kinerja yang optimal, sehingga menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan. Kehandalan yang dimiliki aparatur KPU Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan verifikasi calon anggota DPRD juga menjadi penentu keberhasilan kinerja KPU. Sumber daya aparatur yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan verifikasi sangat terbantu dengan dibentuknya Pokja. Pokja merupakan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari sub-sub bagian

yang ada dalam struktur organisasi KPU. Pokja dibentuk apabila akan menghadapi Pemilu Legislatif maupun eksekutif, termasuk Pokja pula yang bertugas untuk menanggapi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Aparatur KPU Provinsi Jawa Barat yang tergabung di dalam Pokja, semua berkoordinasi dan bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan KPU kepada para calon anggota DPRD yang mengikuti Pemilu Legislatif 2009. Selain itu, Pokja dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu kinerja KPU pada Pemilu 2009, mengingat banyaknya calon peserta Pemilu 2009 dan bertambahnya keikutsertaan Parpol serta perwakilan-perwakilannya untuk mengikuti Pemilu Legislatif, tidak mungkin bahwa Pemilu harus ditangani oleh satu sub-bagian yang ada di struktural KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk itu dibentuk tim yang secara keseluruhan merupakan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Pokja Pemilu 2009.

Kemampuan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada saat melakukan verifikasi dinilai cukup baik. Reaksi yang responsif dan komunikasi yang cepat dengan Parpol untuk mengurus berkas persyaratan yang akan di verifikasi menjadi salah satu indikator positif bagi penilaian kualitas layanan yang diberikan KPU Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat verifikasi.

Pencapaian yang diinginkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi pula dapat dilihat dari sejauh mana KPU bisa mengatasi kendala yang muncul pada saat proses verifikasi. Parpol yang kurang responsif dalam menanggapi kekurangan berkas persyaratan calon anggota DPRD yang diusungnya, menjadi salah satu kendala yang dimiliki KPU. Namun aparatur KPU menanggapi hal itu dengan cara bekerjasama dengan Parpol untuk menanggapi permasalahan tersebut. Parpol melalui perwakilannya bekerjasama dengan aparatur KPU dengan melakukan interaksi, agar apa-apa yang dibutuhkan oleh Parpol dalam melengkapai berkas persyaratan yang kurang, dapat terpenuhi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

KPU Provinsi Jawa Barat. Aparatur KPU akan terjun kelapangan untuk membuktikan kebenaran berkas yang telah diterima dari Parpol, apabila terdapat indikasi-indikasi bahwa berkas yang diserahkan tidak mendapat legitimasi secara sah. Seperti misalnya ada dari calon anggota DPRD yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, KPU Provinsi Jawa Barat langsung merespon hal itu dengan terjun langung ke lapangan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Karena diakui oleh KPU Provinsi Jawa Barat, bahwa Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2008 yang dijadikan sebagai acuan dasar KPU Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggara Pemilu Legislatif 2009 seringkali menimbulkan multitafsir, seperti pihak mana saja dapat dengan mudah melegalisasi ijazah. Karena pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 tidak dijelaskan secara

terperinci tentang standarisasi apa saja syarat yang harus diajukan oleh Parpol maupun calon anggota DPRD untuk pemenuhan berkas persyaratan yang dibutuhkan pada Pemilu Legislatif 2009, sehingga KPU Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan pengecekan secara faktual dilapangan untuk membuktikan tentang kebenaran data tersebut. Dalam hal inipun KPU melibatkan sejumlah anggota Parpol untuk membuktikan kebenaran data tersebut. Karena disamping KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu yang membentuk tim Pokja guna memperlancar kinerja KPU pada saat proses verifikasi berlangsung maupun secara keseluruhan Pemilu Legislatif 2009

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan kualitas layanan yang diberikan KPU Provinsi Jawa Barat pada saaat verifikasi berlangsung dinilai cukup baik, mulai dari pemberian informasi dan juga sumber daya aparatur yang dinilai telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu pencapaian yang di targetkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat juga secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan kondusif.

Disamping itu KPU Provinsi Jawa Barat mengetahui tentang *input* data yang masuk sebagai berkas persyaratan oleh Parpol dan calon anggota DPRD sehingga aparatur KPU dapat mengolah data tersebut untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dari sekian banyak nama-nama yang masuk sebagai peserta Pemilu Legislatif 2009, KPU Provinsi Jawa Barat pula memiliki standar dalam menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk lolos pada tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009.

Kualitas pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 telah cukup optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2009. Pada proses verifikasi, KPU Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan kepada peserta Pemilu Legislatif 2009 mulai dari pemberian informasi berupa berkas atau persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat proses verifikasi berlangsung. Pemberian informasi bersifat merata kepada seluruh peserta Pemilu Legislatif 2009 serta kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki KPU cukup merespon dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, akan tetapi KPU Provinsi Jawa Barat akan lebih melakukan koordinasi apabila terjadi kekurangan berkas yang diberikan pada saat verifikasi.

4.3 Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Responsivitas merupakan cara yang efisien dalam *memanage* atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh instansi pemerintahan**.** Kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.

Responsivitas memerlukan kesiapan sumber daya dari seluruh aparatur yang sebagai pembuat kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan, senantiasa dipelihara sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Responsivitas KPU dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 cukup baik dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pada pelayanan serta mengembangkan seluruh program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan. Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dapat dilihat dibawah ini :

4.3.1 Daya Tangkap KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Kemampuan daya tanggap dipengaruhi oleh cepat tidaknya pemberian pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat kepada Parpol peserta Pemilu Legislatif dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari responsivitas KPU sebagai pembuat kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan, senantiasa dipelihara sehingga pelayanan dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat

> "Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan secara 1x24 jam secara koordinasi yang dilakukan oleh KPU kepada Parpol yang kurang memenuhi berkas persyaratan. Hal ini juga dipertegas dengan dilakukannya wawancara dengan Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009. KPU memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan bahwa Parpol terbukti mendapati kekurangan dalam memenuhi berkas pesyaratan yang harus dipenuhinya. Selama 7 (tujuh) hari tersebut, Parpol diberikan waktu untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan berkas persyaratan mereka". (24/7/2012)

Responsivitas yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan dalam pelayanan publik dalam hal ini pelayanan kepada calon anggota DPRD dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan. Karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para peserta Pemilu, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan para *stakeholders* agar tercipta pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Koordinasi dengan para *stakeholders* juga dilakukan KPU bukan hanya dari Parpol peserta Pemilu, tetapi juga KPU menerima masukan-masukan dari pihak lain yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga ikut mengawasi jalannya Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2009 lalu. LSM berkerjasama dengan KPU sebagai pengamat jalannya Pemilu Legislatif yang dalam pelaksanaannya bisa juga memberikan masukan-masukan kepada KPU.

Selain itu pihak LSM juga sering dilibatkan oleh KPU dalam rapat-rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan KPU Provinsi Jawa Barat ingin melakukan transparansi publik, atau sebagai bentuk keterbukaan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menerima masukan-masukan dari luar, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh KPU sebagai upaya untuk melakukan daya tangkap yang responsif dan secara cepat terhadap segala bentuk masukan-masukan yang diterima oleh KPU. Disamping itu, LSM juga dapat berperan sebagai lembaga *social control* pada saat proses verifikasi berlangsung. Jika ada kekurangan atau terjadi indikasi-indikasi dan issu-issu yang berkembang diluar, LSM berhak melapor kepada KPU untuk selanjutnya laporan itu ditampum oleh KPU sebagai sebuah masukan. Namun laporan-laporan yang masuk kepada KPU Provinsi Jawa Barat tidak serta merta langsung ditindak lanjuti. KPU pun terlebih dahulu menimbang dan melakukan uji kebenaran atas segala bentuk laporan-laporan dan masukan-masukan yang terkait masalah verifikasi calon anggota DPRD tersebut.

Serangkaian tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU memang memerlukan daya tangkap yang cepat dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat. Meningkatnya jumlah partisipasi atau keikutsertaan Parpol dan calon anggota DPRD yang semakin meningkat pada Pemilu Legislatif 2009 dibandingkan pada Pemilu Legislatif 2004, membuat KPU harus lebih responsif dalam menagkap segala bentuk permasalahan pada saat verifikasi, baik dari segi berkas persyaratan maupun respon akan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Permasalahan yang terjadi pada saat proses verifikasi bukan hanya ada pada kinerja KPU, tetapi juga pada kesiapan Parpol pengusung calon anggota DPRD. Berdasarkan hasil wawancara, ternyata pada saat proses verifikasi ada sejumlah Parpol yang secara administratif kurang memenuhi berkas persyaratan, terdapat beberapa Parpol yang kurang responsif dalam menerima masukan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini tentunya menjadi kendala yang harus disikapi KPU dengan responsif. Responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat secara kinerja telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tim Pokja dalam melaksanakan tugasnya secara reaktif menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi secara cepat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemilu Legislatif di Jawa Barat secara umum dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang berjalan dengan aman dan kondusif. KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009 dengan kesiapan awal yang matang, meski diakui dari segi pendanaan KPU Provinsi Jawa Barat mengaku dana yang tersedia pada saat verifikasi atau pada saat Pemilu Legislatif sangat minimal. Akan tetapi dengan sikap dan respon yang cepat, KPU dengan seluruh aparatur di dalamnya telah mempersiapkan segala keperluan 1 (satu) tahun sebelum proses verifikasi dimulai. Sehingga kendala-kendala yang akan muncul pada saat proses pelaksanaannya sedikitnya telah dapat diprediksi oleh KPU.

Suasana yang aman dan relatif kondusif pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Jawa Barat, menjadikan KPU Provinsi Jawa Barat dinilai telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski terdapat kendala yang terjadi pada saat proses

verifikasi berlangsung, secara responsivitas KPU memiliki daya tangkap yang cepat dalam menerima masukan-masukan yang diterima. Serta KPU pula memiliki integeritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada peserta Pemilu Legislatif tahun 2009. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dengan Parpol cukup baik sehingga dapat dengan cepat mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Selain komunikasi dan koordinasi, daya tangkap KPU dalam proses verifikasi juga menjadi salah satu penentu keberhasilan KPU dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat.

4.3.2 Keinginan Masyarakat kepada KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Verifikasi dilakukan tujuan dan sasaran yang jelas, yakni untuk menghasilkan calon anggota DPRD yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat, tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat yang kurang responsif dalam menanggapi proses verifikasi yang dilakukan KPU Jawa Barat pada seluruh calon anggota DPRD yang mengikuti Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat.

Pada konteks ini, responsivitas bersinggungan dengan rasa keadilan dan transparansi. Sikap responsif ini terbagi dalam dua konteks, yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang melakukan verifikasi mampu melihat dan menanggapi isu-isu yang muncul ketika proses verifikasi berlangsung, dan KPU mampu merespon harapan-harapan dari para *stakeholders* dan juga masyarakat.

Harapan masyarakat dalam pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak terlalu mendapatkan respon yang antusias dari masyarakat secara umumnya. Hal ini dikarenakan proses verifikasi dilakukan sebelum nama calon anggota DPRD telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga sosialisasi kepada masyarakat terlaksana dan kurang mendapat tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat telah cukup baik dalam menangani verifikasi calon anggota DPRD tersebut, akan tetapi masyarakat kurang mengetahui adanya kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Sebab masyarakat baru akan mengetahui setelah proses verifikasi ini selesai dilakukan dan daftar nama-nama calon anggota DPRD telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, baru setelah itu ada respon dari masyarakat. Alasan tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS KPU Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa :

> "Setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU, melakukan uji publik terhadap nama calon yang telah lolos verifikasi. Hal ini bertujuan agar masyarakan bisa lebih mengenal dengan calon-calon yang ditawarkan Parpol untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2009 di Jawa Barat. Animo masyarakat terhadap para calon anggota DPRD yang menjadi peserta Pemilu ini kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat karena paradigma masyarakat akan figur-figur yang akan mereka pilih pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami penurunan. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya respon masyarakat kepada para calon-calon yang diusung oleh partai". (20/7/2012)

Pada dasarnya, masyarakat baru akan melihat dan mengetahui ketika calon-calon anggota DPRD setelah KPU mengumumkan siapa-siapa saja calon anggota DPRD yang telah lolos pada tahap verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, barulah Parpol melakukan uji publik terhadap nama calon yang telah lolos verifikasi. Hal ini bertujuan agar masyarakan bisa lebih mengenal dengan

calon-calon yang ditawarkan Parpol untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2009 di Jawa Barat. Tanggapan masyarakat terhadap para calon anggota DPRD yang menjadi peserta Pemilu ini kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat. KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara jalannya Pemilu pun menuturkan bahwa paradigma masyarakat akan figur-figur yang akan mereka pilih pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami penurunan. Masyarakat cenderung berfikir sangat pesimis, bahwa calon-calon yang akan menjadi wakil mereka di parlemen nanti tidak akan banyak memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat yang akan diwakilinya.

Masyarakat selalu menginginkan figur-figur calon yang akan menjadi wakil di parlemen haruslah mereka yang memiliki kapabilitas yang tinggi, jujur, bersih, dan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas. Akan tetapi paradigm berfikir masyarakat yang kurang begitu menanggapi dengan calon-calon yang ditawarkan, dan selalu adanya *mosy* ketidakpercayaan rakyat kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga tinggi negara tersebut.

Sebelum nama calon anggota DPRD ini di verifikasi oleh KPU, dalam hal ini Parpol telah melakukan penjaringan untuk menyaring nama-nama yang akan diikutsertakan pada Pemilu Legislatif 2009. Dalam menjaring nama-nama tersebut, Parpol melihat kriteria-kriteria calon yang bisa mewakili masyarakat pada umumnya, agar Parpol dan nama calon yang akan ikut serta pada Pemilu ini bisa mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan diharapkan mampu menjadi indikator utama terhadap keberhasilan Pemilu Legislatif 2009.

Penyelenggaraan demokrasi yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan proses dari reformasi itu sendiri nampaknya tidak membawa banyak perubahan bagi kemajuan pembangunan yang ada di Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi, lemahnya kinerja parlemen, tidak berjalannya parlemen sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Merupakan indikasi munculnya paradigma masyarakat yang kurang begitu merespon akan siapa-siapa nama yang akan menjadi wakil masyarakat di kursi parlemen. Tidak adanya perubahan yang begitu signifikan akan kinerja dari parlemen dari tiap penyelenggaraan pentas demokrasi rakyat yaitu Pemilu, membuat masyarakat kurang memberikan tanggapan atau masukan yang positif terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 yang notabennya memilih wakil-wakil rakyat sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keinginan masyarakat dari serangkaian tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU secara garis besar kurang diketahui atau kurang mendapatkan respon dari masyarakat. Akan tetapi setelah KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan dan mengumumkan daftar nama calon anggota DPRD yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu Legislatif 2009, baru setelah itu muncul pernyataan atau spekulasi-spekulasi dari masyarakat dalam menanggapi hasil verifikasi KPU tersebut. Setelah dilakukan uji publik, hanya sebagian dari lapisan masyarakat yang bisa menanggapi dengan positif hasil verifikasi KPU Provinsi Jawa Barat tersebut terkait nama-nama calon anggota DPRD yang telah ditetapkan. Antara lain dari kalangan LSM, mahasiswa, dan pengamat atau pemerhati politik yang dapat memberikan tanggapan terkait hasil verifikasi yang telah diumumkan KPU.

KPU Provinsi Jawa Barat pada setiap tahapan Pemilu yang telah dilakukan, membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari semua kalangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, setelah hasil penetapan calon anggota DPRD telah diumumkan dan nama calon telah ditetapkan. KPU Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat dengan berbagai kalangan, mulai dari LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), aktivis politik, dll. Hal ini dilakukan agar KPU bisa mendapat masukan terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkannya. Selain itu, hal ini ditujukan agar terciptanya transparasi publik dan meminimalisir timbulnya isu atau spekulasi dari semua kalangan, bahwa dalam melakukan verifikasi KPU tidak transparan dan ada sistem tebang pilih dalam menentukan nama-nama calon anggota DPRD yang telah di verifikasi dan menjadi peserta Pemilu Legislatif 2009

KPU Provinsi Jawa Barat harus melakukan terobosan-terobosan baru pada Pemilu Legislatif selanjutnya, agar tingkat antusias masyarakat dan animo masyarakat akan figur-figur yang akan mewakili mereka di parlemen bisa lebih diterima oleh masyarakat. Disamping itu, proses verifikasi harus menghasilkan calon-calon yang benar-benar berkompeten dan bisa menjalankan tugasnya ketika duduk di kursi parlemen, sehingga kinerja mereka bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara merata. Tugas dan fungsi Parpol sebagai wadah dalam melakukan rekruitmen politik, seringkali menggunakan cara-cara yang instan dalam merekrut para kadernya untuk diikut sertakan pada Pemilu Legislatif. Hampir semua Parpol di Indonesia merupakan Parpol yang berbasi massa, bukan berbasis kaderisasi. Sehingga kebanyakan Parpol peserta Pemilu hanya

memikirkan cara yang instan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya di lapangan, Parpol hanya mementingkat rekruitmen secara instan yang dinilai dari tingkat popularitas seorang calon tanpa melihat dan mempertimbangkan dari segi kehandalan, kemampuan, serta kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat jika kelak terpilih sebagai wakil rakyat. Oleh karena banyak Parpol merupakan Parpol yang berbasis massa, sehingga kurang memperhatikan kualitas dari kaderisasi. Dalam kenyataannya, masyarakat menginginkan seorang calon yang benar-benar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengemban tugasnya di parlemen. Beberapa hal itulah yang mungkin menjadi penyebab masyarakat kurang begitu antusias dan kurang memberikan respon yang positif dari hasil verifikasi calon anggota DPRD.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa responsivitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 belum cukup maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kurang responsifnya para *stakeholders* dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan dan kurangnya tanggapan masyarakat pada hasil verifikasi yang dilakukan KPU. Tim Pokja verifikasi dalam mengenali kebutuhan para *stakeholders* serta terciptanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan KPU dengan para calon anggota DPRD menjadi solusi yang dilakukan dalam meminimalisir kendala yang terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh beberapa Parpol yang kurang responsif dalam memenuhi berkas persyaratan dan membuat proses verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami beberapa kendala yang terjadi pada proses pelaksanaannya.

4.4 Responsibilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Kemampuan organisasi dalam melaksanakan program kerja yang peka akan sasaran dan target, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009.

Responsibilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan persesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik dengan prinsip-prinsip administasi yang benar atau dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas berkaitan dengan kedisiplinan kerja telah melaksanakan kedisiplinan kerja yang dapat dilihat dari kedisiplinan waktu kerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Kedisiplinan tersebut dilaksanakan sebagai komitmen dan konsisten terhadap program kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD.

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi atau penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar yang dibuat tepat dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa kegiatan verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. KPU Provinsi Jawa Barat juga memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang dijalin dengan para *stakeholders*. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

4.4.1 Tanggung Jawab KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Responsibilitas pemberian pelayanan publik salah satunya diukur melalui pelaksanaan evaluasi atau penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar yang dibuat. Responsibilitas juga merupakan suatu usaha positif dalam menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Memberikan tanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Barat merupakan suatu cara untuk dapat bekerja secara aktif dan berkompeten dalam melakukan verifikasi.

Tanggung jawab yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 telah bekerja sesuai dengan peraturan KPU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. Adanya tanggung jawab KPU merupakan kesediaan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun, memberikan informasi dan kompensasi dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan KPU.

Informasi yang diberikan KPU Provinsi Jawa Barat pada seluruh peserta Pemilu Legislatif atau bakal calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif pada dasarnya telah dilakukan dengan efektif dan. Pemberian informasi sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan sebelum pencalonan anggota DPRD dimulai.

Proses pencalonan diawali dengan penyerahan formulir pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2008, sedangkan masa pengajuan calon dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2008. KPU Provinsi Jawa Barat juga telah menginformasikan kepada pengurus Parpol bahwa dalam pengajuan calonnya perlu diperhatikan bahwa jumlah pengajuan bakal calon tidak boleh melebihi 120% jumlah alokasi setiap daerah Pemilihan serta memuat paling sedikit keterwakilan *gender*. Untuk memudahkan proses tersebut, aparatur Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa :

> "Untuk membangun komunikasi timbal balik dalam proses pencalonan, Parpol diminta untuk menunjuk 2 (dua) orang penghubung (*leassion officer*) antara Parpol dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan diharapkan penghubung Parpol yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan baik dan secara intensif pada saat proses verifikasi. Penghubung yang didelegasikan oleh Parpol nantinya akan berkomunikasi dengan Pokja dari KPU Provinsi Jawa Barat perihal apa saja yang dibutuhkan pada saat proses verifikasi, disamping itu juga menyangkut jika ada kekurangan dalam melengkapi berkas persyaratan calon anggota DPRD yang diusung oleh Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009". (5/6/2012)

Pemberian informasi dapat terjalin dengan efektif sebelum dan sesudah proses verifikasi berlangsung karena adanya tim atau perwakilan dari Parpol yang terus secara intensif berkomunikasi dengan Pokja, sehingga kelancaran dari proses verifikasi itu sendiri telah sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun kekurangan dan kendala-kendala yang terjadi pada saat proses verifikasi, dikarenakan karena kurang responsifnya Parpol dalam menerima masukan dari KPU. Waktu yang diberikan KPU selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan, tidak direspon dengan cepat oleh beberapa Parpol.

Adanya kendala dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses verifikasi memang telah diminimalisir, akan tetapi calon anggota DPRD dalam hal ini diwakilil oleh Parpol kurang merespon apa saja masukan yang diberikan oleh KPU. Adanya sejumlah permasalahan yang terjadi ditubuh Parpol, diindikasi menjadi salah satu penyebab kurang responsifnya calon anggota DPRD dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan. KPU yang diwakili oleh Pokja dan Parpol yang diwakili oleh *leassion officer* sebagai penghubung untuk berkomunikasi, telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini, calon anggota DPRD dan Parpol yang menjadi penentu apakah masukan-masukan yang didapat dari hasil komunikasi Pokja dengan *leassion officer* dapat terealisasi dengan baik atau tidak.

Berdasarkan batas waktu yang diberikan pada saat verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan calon anggota DPRD, KPU memberikan kelonggoran atau kompensasi bagi Parpol untuk melengkapi seluruh kekurangan yang harus dilengkapi. Sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 613/KPU-JB/IX tahun 2008 yanggal 9 September 2008, KPU mendelegasikan kepada *leassion officer* sebagai penghubung Parpol yang bersangutan untuk memenuhi segala berkas kekurangan persyaratan dan memperbaikinya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan secara tertulis oleh KPU Provinsi Jawa Barat dikeluarkan. Selama kurun waktu tersebut Parpol harus melengkapi dan menyerahkan kembali kekurangan berkas-berkas persyaratan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Komunikasi dan koordinasi secara intensif yang dilakukan oleh Pokja dengan *leassion officer* sebagai penghubung Parpol, merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan KPU demi meningkatkan kinerja pada saat proses verifikasi berlangsung. Program-program yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat selalu memiliki rasa bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, khususnya selama melaksanakan tugasnya pada saat berkomunikasi secara intensif dengan Parpol. Peran penting KPU dalam memberikan informasi kepada Parpol untuk segera mungkin melengkapi persyaratan administratif, merupakan salah satu indikator yang cukup efektif demi terciptanya proses verifikasi yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Terlaksananya program-program berupa rencana yang telah ditetapkan oleh KPU, merupakan bentuk keseriusan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menyaring nama-nama calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 melalui tahapan verifikasi. Adanya delegasi yang ditugaskan KPU kepada Parpol untuk berkoordinasi dengan Pokja dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang terjadi, sebagai bentuk kesiapan KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Informasi-informasi yang diberikan sudah sangat tepat pada sasaran, namun dalam hal ini KPU telah menetapkan batas waktu untuk calon anggota DPRD melengkapi kekurangannya, sehingga jika dalam kurun waktu tersebut calon anggota DPRD tidak kunjung melengkapi kekurangan yang diminta oleh KPU, itu bukan merupakan tanggung jawab dari KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi berupa pencoretan nama calon anggota DPRD dari keikutsertaannya pada Pemilu Legislatif 2009.

4.4.2 Kerjasama antara *stakeholders* dengan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat merupakan tahap awal dimana calon anggota DPRD selanjutnya akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan berhak menjadi calon anggota DPRD yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu Lagislatif 2009. Mewujudkan kerja sama dalam suatu kelompok sangat tidak mudah dilaksanakan karena banyak kendala yang terjadi. Hal ini juga yang dirasakan oleh KPU yang diwakili oleh Pokja dan Parpol yang diwakili oleh *leassion officer* sebagai penghubung Parpol pada saat proses verifikasi dan sebagai mediasi antara KPU dengan Parpol dalam melakukan komunikasi.

Mewujudkan pelayanan yang adil, merata dan menyeluruh dalam kegiatan verifikasi telah dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk responsibilitas KPU dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan agar sesuai dengan target dan tujuan yang semula telah ditetapkan KPU untuk suatu pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya sebagai suatu acuan untuk kedepannya. Kerjasama dalam menjalin komunikasi dengan para *stakeholders* perlu dilakukan KPU agar segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* dapat terpenuhi selama proses verifikasi berlangsung. Kegiatan verifikasi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur KPU dan juga Parpol yang terlibat pada seluruh rangkaian proses verifikasi calon anggota DPRD.

Untuk membangun kerjasama yang intensif antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan Parpol, maka KPU mengharuskan Parpol untuk mengirimkan 2 (dua) orang penghubung atau *leassion officer* sebagai perantara untuk KPU berkomunikasi dengan Parpol dalam menanggapi bakal calon anggota DPRD yang kurang melengkapi berkas persyaratannya pada saat verifikasi. *Leassion officer* bertanggung jawab kepada Parpol untuk memberikan informasi tentang apa saja yang harus dilengkapi Parpol. Dan *leassion officer* bertanggung jawab kepada setiap Pokja KPU yang telah didelegasikan kepada Parpol masing-masing.

Hasil kerjasama antara Pokja dengan *leassion officer* harus menghasilkan sebuah informasi yang bisa didapat oleh Parpol dan calon anggota DPRD untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan pada saat proses verifikasi berlangsung. Diantaranya Pokja memberikan informasi kepada *leassion officer* tentang persyaratan dan pengajuan bakal calon anggota DPRD yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan dan prosedur tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Parpol yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat menjadi peserta Pemilu Legislatif 2009 mengajukan bakal calon anggota DPRD dengan menggunakan formulir mode B dan dilampiri dengan model BA (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008. Bakal calon yang diajukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Parpol melalui mekanisme demokrasi yang diatur dalam AD/ART Parpol yang bersangkutan.

2. Kelengkapan persyaratan bakal calon yang ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pengurus Parpol serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut :
    a. Model BB, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi.
    b. Model BB-1, Surat Pernyataan Tentang WNRI Yang Telah Berumur 21 Tahun atau Lebih, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cakap Membaca, Menulis, dan Berbicara Dengan Bahasa Indonesia.
    c. Model BB-2, Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
    d. Model BB-3, Surat Keterangan catatan Kepolisian Tidak Tersangkut Perkara Pidana.
    e. Model BB-4, Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon.
    f. Model BB-5, Surat Keterangan Untuk Bekerja Penuh Waktu.
    g. Model BB-6, Surat Pernyataan Untuk Tidak Berpraktek Sebagai Akuntan Publik, Advokad, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tidak Melakukan Pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa yang Berhubungan Dengan Keuangan Negara.
    h. Model BB-7, Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai PNS, Anggota TNI/Kepolisian RI, Pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dari/atau BUMD,

Pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD.

i. Model BB-8, Surat Pernyataan bersedia untuk Tidak Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya. Pengurus BUMN/BUMD, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari negara.
j. Model BB-9, Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani.
k. Model BB-10, Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih.
l. Model BB-11, Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon.
m. Model BB-12, 1 Klasifikasi Biodata Singkat Bakal Calon.
n. Foto Copy Ijazah, KTP, KTA yang masih berlaku dan didelegasikan oleh pejabat yang berwenang.
o. Pas Foto sesuai dengan kebutuhan.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pokja dan Parpol sangat penting, karena komunikasi yang dilakukan antara keduanya dapat menunjang proses verifikasi menjadi berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Meskipun KPU dan para *stakeholders* telah menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi permasalahan dilapangan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses verifikasi. KPU Provinsi Jawa Barat selain menjalin kerjasama dan komunikasi dengan Parpol, juga menjalin kerjasama dengan *stakeholders* lain diluar Parpol yang bersifat independen dan tidak ada keberpihakan kepada salah satu Parpol manapun yang sedang mengikuti proses verifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, dikatakan bahwa :

> "Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 45 tahun 2008 bahwa pada saat proses verifikasi berlangsung, diharuskan adanya organisasi pemantau yang bisa menjadi mitra KPU untuk mengawasi selama jalannya proses verifikasi berlangsung. Organisasi pemantau terdiri dari LSM, Ormas, Pemerhati Politik, dll. Organisasi pemantau yang dimaksud bertujuan agar KPU bisa menerima masukan-masukan terkait proses verifikasi, masukan tersebut bisa berupa hitam diatas putih ataupun saran-saran yang dikemukakan secara lisan". (24/7/2012)

KPU Provinsi Jawa Barat membentuk organiasi pemantau sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan agar KPU memiliki media *social control* yang mengawasi dan menilai kinerja KPU dalam melakukan verifikasi. Organisasi pemantau yang dibentuk KPU hanya bersifat tentatif dan tidak bisa mempengaruhi KPU dalam mengambil keputusan ataupun ikut serta dalam memverifikasi calon anggota DPRD. Masukan-masukan yang diberikan oleh organisasi pemantau diberikan secara prosedural, yaitu harus dengan musyawarah terbuka atau rapat terbuka yang dilakukan oleh KPU. Dalam rapat tersebut organiasi pemantau berhak memberikan suara atau masukan-masukan seputar kegiata verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Organisasi pemantau juga berhak memberikan masukan berupa data-data atau fakta di lapangan jika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses verifikasi. Masukan itu nantinya akan menjadi bahan pertimbangan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menilai bakal calon anggota DPRD yang akan di verifikasi. Dan masukan tersebut pula akan di uji kebenarannya oleh KPU berupa survei ke lapangan, apabila hal itu memang diperlukan pada saat verifikasi.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa responsibilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 telah cukup maksimal dalam menciptakan sebuah etos kerja yang sesuai dengan acuan-acuan dasar KPU untuk melakukan verifikasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya tanggung jawab serta terjalinnya kerjasama dengan para *stakeholders* terkait masalah verifikasi, telah memudahkan KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta dapat secara cepat dan bertanggung jawab mengatasi permasalahan yang terjadi.

4.5 Akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Tingkat kesesuaian dari serangkaian tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang digunakan pada saat proses verifikasi. Untuk menuju pelayanan yang adil dan merata maka diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah dilaksanakan dari seluruh rangkaian program-program yang telah terencana dan terlaksana dengan baik. Adanya kegiatan yang dilaksanakan akan kegiatan tersebut dapat diketahui apakah berhasil atau tidak, salah satu caranya ialah dapat dilihat dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sesuatu untuk mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas prilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, bagian dari sanksi dan penghargaan.

Kewajiban dari KPU Provinsi Jawa Barat ialah mewujudkan kesesuaian kinerja dan keakuratan hasil-hasil yang telah diperoleh selama kegiatan verifikasi berlangsung. Tingkat kesesuaian dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan apakah akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat selama melakukan proses verifikasi tersebut telah sesuai dengan target yang telah diharapkan sebelumnya atau tidak. Mewujudkan akuntabilitas merupakan hal yang harus dilakukan KPU demi menciptakan sebuah kinerja yang maksimal dan sebagai dasar acuan dalam pengukuran kinerja agar dapat berjalan dengan semestinya.

4.5.1 Tingkat Kesesuaian KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Peraturan dan dasar dari program kerja merupakan pedoman yang sangat diperlukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada saat melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Dasar acuan itu yang nantinya akan digunakan KPU apabila dalam teknis pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala yang terjadi, sehingga akuntabilitas KPU pada saat verifikasi bisa dihasilkan dengan tepat dan akurat. Mewujudkan pelayanan yang adil, merata dan menyeluruh kepada seluruh *stakeholders* dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya agar terciptanya suatu etos kerja yang bisa menjadi acuan KPU Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya.

Tingkat kesesuaian KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi mendapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Namun demikian, berdasarkan atas program serta acuan yang telah ditetapkan KPU sebelmnya, kendala-kendala yang terjadi pada saat verifikasi dapat teratasi. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kematangan KPU dalam menentukan dan menjalani program-program kerja yang dilakukan. Tingkat kesesuaian menjadi indikator penting dalam menentukan sebuah kinerja yang berdasarkan atas akuntabilitas yang sesuai dengan program kerja yang ada, hal tersebut dapat menjadi penilaian KPU Provinsi Jawa Barat untuk menilai kinerja organisasinya sendiri.

Tingkat kesesuaian dalam menilai akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat tentunya harus memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses verifikasi calon anggota DPRD dilaksanakan. Pada tanggal 11 Agustus 2008 KPU Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 45/SP/KPU/JB/VIII/2008 dengan maksud pembagian tugas kepada Pokja Pencalonan sekaligus melibatkan staf sekretariat guna menangani proses pencalonan dan verifikasi.

Proses pencalonan diawali dengan penyerahan formulir pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2008, sedangkan masa pengajuan calon dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2008. KPU Provinsi Jawa Barat juga telah menginformasikan kepada pengurus Parpol bahwa dalam pengajuan calonnya perlu diperhatikan bahwa jumlah pengajuan bakal calon tidak boleh melebihi 120% jumlah alokasi setiap daerah Pemilihan serta memuat paling sedikit keterwakilan *gender*.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat pada proses pencalonan anggota DPRD meliputi sebagai berikut :

1. Pengambilan formulir s/d 13 Agustus 2008.
2. Masa Pendaftaran/pengajuan bakal calon tanggal 14 s/d 19 Agustus 2008.
3. Verifikasi kelengkapan administrasi 15 Agustus s/d 7 September 2008.
4. Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol tanggal 16 s/d 9 September 2008
5. Kesempatan memperbaiki/melengkapi kekurangan berkas persyaratan tanggal 10 s/d 16 September 2008.
6. Verifikasi hasil perbaikan 11 s/d 19 September 2008
7. Penyusunan/penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) tanggal 12 s/d 26 September 2008.
8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat atas DCS tanggal 12 s/d 26 September 2008.
9. Klarifikasi KPU Provinsi Jawa Barat kepada Parpol atas tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 26 September s/d 9 Oktober 2008.
10. Pengajuan Pengganti DCS ke KPU tanggal 12 s/d 24 Oktober 2008.
11. Verifikasi Pengganti DCS ke KPU tanggal 12 s/d 24 Oktober 2008.
12. Penyusunan dan Penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 13 s/d 30 Oktober 2008.
13. Pengumuman DCT tanggal 31 Oktober 2008.

Serangkaian tahapan kegiatan diatas merupakan proses-proses yang harus dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menentukan nama-nama bakal calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Parpol yang merupakan pengusung calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan KPU. Dinyatakan seluruh Parpol Tingkat Jawa Barat sejumlah 38 Parpol yang mengajukan calonnya untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif 2009. Jumlah bakal calon yang diajukan oleh 38 Parpol Tingkat Jawa Barat terdata oleh KPU Provinsi Jawa Barat adalah 1721 orang. Adapun rincian jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang diajukan oleh Parpol dan dilihat berdasarkan daerah pilihan masing-masing calon, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Calon Anggota DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon
1	DP. I diajukaan	181 calon
2	DP. II diajukaan	192 calon
3	DP. III diajukaan	167 calon
4	DP. IV diajukaan	178 calon
5	DP.V diajukaan	102 calon
6	DP. VI diajukaan	173 calon
7	DP. VII diajukaan	127 calon
8	DP. VIII diajukaan	154 calon
9	DP. IX diajukaan	146 calon
10	DP. X diajukaan	130 calon
11	DP. XI diajukaan	171 calon
Jumlah		**1721 calon**

(Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2012)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah calon anggota DPRD yang diajukan oleh Parpol terdapat 1721 calon. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh KPU, dari 1721 bakal calon anggota DPRD menurun menjadi 1565 nama calon anggota DPRD yang lolos verifikasi oleh KPU dengan di 1140 laki-laki, 415 perempuan, 178 orang berumur 21 s/d 30 tahun, 975 orang berumur 31 s/d 59 tahun, dan 412 orang calon anggota DPRD yang diatas usia 50 tahun.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap persyaratan Parpol dalam mengajukan nama calon anggota DPRD ke KPU Provinsi Jawa Barat. Pada saat melakukan verifikasi terhadap persyaratan Parpol, terdapat beberapa kekurangan yang terjadi pada proses pelaksanaannya.

Seperti yang dipaparkan oleh aparatur Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Jawa Barat, dikatakan bahwa adapun hasil penelitian yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat terhadap Parpol peserta Pemilu Lagislatif 2009 dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. Terdapat Parpol dalam pengajuan Model B tidak dilampiri dengan model BA.
2. Terdapat kekurangan dalam pengisian dalam BA berupa belum terdapat foto calon, alamat calon tidak jelas, kekeliruan dalam mengisi jenis kelamin, nomor urut yang tidak urut, dsb.
3. Surat pengajuan nama calon anggota DPRD yang belum ditandatangani oleh pengurus Parpol maupun ditandatangani bukan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan.
4. Keterwakilan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekitar 16 Parpol.
5. Terdapat Parpol mengajukan calon anggota DPRD melebihi jumlah calon di salah satu Daerah Pemilihan. (24/7/2012)

Selanjutnya adapun hasil penelitian persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dapat diinventarisasi sebagai berikut :

a. Model-model persyaratan calon belum ditandatangani oleh pengurus Parpol.
b. Kekurangan rangkap persyaratan yang seharusnya calon anggota DPRD menyampaikan 1 rangkap asli dan 2 rangkap foto copy yang telah dilegalisasi.
c. Ijazah yang belum dilegalisir.
d. Persyaratan ijazah yang diragukan atau tidak sesuai dengan kronologis dalam riwayat pendidikan
e. Formulir pencalonan yang belum ditandatangani oleh pimpinan Parpol serta belum dibubuhi stempel.
f. Nomor urut calon belum terisi serta terdapat pula nomor urut calon tidak sesuai dengan surat pengajuan dari Parpol yang bersangkutan.
g. Bukti pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang tidak lengkap. (24/7/2012)

Pelaksanaan proses verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 secara prosedur telah terlaksana dengan baik, namun kurang responsifnya Parpol dan calon anggota DPRD dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan menjadi kendala yang terjadi pada saat tahap verifikasi dilakukan. Secara umum, proses verifikasi calon anggota DPRD telah sesuai dengan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2009. Akan tetapi masih terdapatnya kekurangan-kekurangan dan kendala yang dihadapi KPU merupakan suatu bentuk evaluasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan akuntabilitas demi terciptanya sebuah tingkat kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan agar lebih akuntabel dan sesuai dengan pencapaian target yang ingin diraih.

4.5.2 Tindakan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009

Mewujudkan akuntabilitas merupakan suatu keharusan dalam mengukur sebuah kinerja organisasi dan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu organiasi untuk mencapai hasil yang akan dicapai oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan langka awal KPU Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan verifikasi. terdapat kendala-kendala yang terjadi pada saat verifikasi merupakan suatu hal teknis yang biasa dialami oleh sebuah organisasi. Karena kendala yang muncul terhadap pelaksanaan suatu program yang dijalankan oleh setiap organisasi ataupun instansi pemerintahan merupakan hal yang bersifat kondisional dan dapat sewaktu-waktu terjadi.

Akuntabilitas juga merupakan suatu instrumen untuk kegiatan kontrol di dalam suatu organisasi terutama dalam pencapaian hasil kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik merupakan hal yang saling menunjang akuntabilitas. Dengan kata lain, pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik serta tingkat kesesuaian berupa perencanaan terhadap program-program yang telah direncanakan sebelumnya untuk dijadikan sebagai indicator keberhasilan organisasi.

Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses verifikasi tentunya telah ditekan serendah mungkin oleh KPU Provinsi Jawa Barat agar pada saat pelaksanaan verifikasi tidak begitu menghambat kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas berupa tingkat kesesuaian dari proses verifikasi yang telah dilakukan menjadi hal penting yang diperhatikan KPU demi kelancaran proses verifikasi baik secara teknis di lapangan maupun secara administratif. Adanya kerjasama yang terjalin antara KPU dengan para *stakeholders* merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar kekurangan berkas persyaratan oleh para calon anggota DPRD dapat diatasi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Keterlambatan penyerahan perlengkapan berkas-berkas administratif oleh calon anggota DPRD telah diantisipasi oleh KPU dengan dibentuknya tim dari KPU dan Parpol yang bersangkutan agar terjadi komunikasi yang intensif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para calon anggota DPRD dalam memenuhi berkas persyaratan yang kurang dalam proses verifikasi. Setelah KPU Provinsi mengumumkan daftar calon sementara dan mengumumkan siapa saja Parpol atau calon anggota DPRD yang kurang memenuhi syarat secara administratif. KPU Provinsi Jawa Barat memberikan waktu 7 (tujuh) hari kepada calon anggota DPRD untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari setiap calon yangtidak memenuhi persyaratan. KPU Provinsi telah memberikan kompensasi berupa kelonggaran waktu yang diberikan kepada para calon anggota DPRD dan Parpol pengusungnya untuk segera melengkapi berkas persyaratan tersebut, dan semestinya calon anggota DPRD dengan cepat merespon pengumuman dari KPU

tersebut, akan tetapi kurang responsifnya calon anggota DPRD dan Parpol yang secara tertulis telah mendapat pengumuman bahwa calon yang mereka usung tidak memenuhi standar persyaratan, menjadi faktor utama yang menjadi kendala pada saat proses verifikasi dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU, calon anggota DPRD tidak kunjung melengkapi kekurangan berkas persyaratannya, calon tersebut secara administratif tidak lolos dan tidak bisa ditetapkan sebagai daftar calon tetap.

Berdasarkan pemaparan aparatur Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa :

> "Sebelum pendaftaran calon anggota DPRD yang diusung oleh 38 Parpol Tingkat Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 mencapai 1721 orang nama calon yang terdaftar di KPU Provinsi Jawa Barat. Namun setelah selesai dilakukan verifikasi, angka itu jadi menurun dari 1721 nama calon anggota DPRD menjadi 1565 orang yang lolos secara verifikasi". (24/7/2012)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui adanya penurunan jumlah calon anggota DPRD setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan akuntabilitasnya, KPU Provinsi Jawa Barat belum mencapai tingkat kesesuaian yang diharapkan pada proses verifikasi dengan tingkat kesesuaian yang belum akurat dan akuntabel. Sehingga komposisi jumlah calon anggota DPRD sebelum dilakukan verifikasi dan sesudah dilakukan verifikasi mengalami penurunan.

Secara garis besar, KPU sangat berperan aktif dalam menanggapi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses verifikasi, akan tetapi peran aktif KPU tidak sepenuhnya didukung oleh respon dari beberapa Parpol dan calon anggota DPRD sehingga hal ini menimbulkan permasalahan-permasalah

yang terjadi pada tahap pelaksanaannya. Pada proses awal verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat, dari 1721 nama bakal calon anggota DPRD yang diusung oleh Parpol dan mendaftarkan diri ke KPU, menurun menjadi 1565 nama bakal calon anggota DPRD yang lolos setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan kurangnya respon dari beberapa peserta Pemilu Legislatif terkait masalah kelengkapan administratif pada saat verifikasi. Kewajiban dari KPU Provinsi Jawa Barat ialah mewujudkan kesesuaian kinerja dan keakuratan hasil-hasil yang telah diperoleh selama kegiatan verifikasi berlangsung. Tingkat kesesuaian dan tindakan yang dilakukan oleh KPU menjadi indikator yang menentukan apakah akuntabilitas KPU telah sesuai dengan target yang telah diharapkan sebelumnya atau tidak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terdapat data persyaratan calon anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini dilihat dari banyaknya calon anggota DPRD yang tidak lolos verifikasi. Belum terlaksananya tingkat kesesuaian yang diharapkan oleh KPU disebabkan beberapa beberapa Parpol dan calon anggota DPRD tidak cukup responsif dalam menanggapi informasi yang diberikan KPU. Informasi diberikan KPU setelah DCS diumumkan, Parpol wajib melengkapi kekurangan berkas persyaratan selama kurun waktu 7 (tujuh) hari. Apabila selama kurun waktu tersebut Parpol tidak memenuhi kekurangan berkas persyaratan, KPU mengambil tindakan dengan mencoret nama calon anggota DPRD yang bersangkutan.